

**STRATEGI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA MASA PANDEMI COVID-19
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

Elizabeth Mutiara

NPP. 29.0646

*Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: mueliza09@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Indonesian government issued a policy that limits community activities, including economic activities such as selling. However, in reality there are still many people selling in a pandemic situation, for example, street vendors (PKL). Like the problem of street vendors in Indramayu Regency, namely street vendors who sell on protocol roads and ignore health protocols, even though there is already a Regional Regulation of Indramayu Regency Number 9 of 2014 which regulates the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the strategy of the civil service police unit in structuring street vendors during the COVID-19 pandemic in Indramayu Regency. **Methods:** This research is a qualitative research using a descriptive method through an inductive approach, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. **Result:** The results show that the civil service police unit has a strategy that is to form a task force and conduct socialization about the arrangement of street vendors and the importance of complying with health protocols. **Conclusion:** The strategy for structuring street vendors during the COVID-19 pandemic by Satpol PP in Indramayu Regency is very much needed by looking at every indicator in this study which shows that there are still many street vendors who have not been relocated, street vendors activities in public spaces are still widely found, utilization of open spaces public that has not been maximized, to the understanding and level of compliance of street vendors who are still low. So the strategy carried out by Satpol PP is by forming a Task Force (Satgas) to patrol/supervise the presence of street vendors and conduct socialization to street vendors regarding the arrangement of street vendors and the importance of complying with health protocols during the pandemic.

Keywords: Strategy, Arrangement, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi seperti berjualan. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang berjualan dalam situasi pandemi, contohnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti halnya permasalahan PKL di Kabupaten Indramayu, yaitu PKL yang berjualan di jalan protokol dan mengabaikan protokol kesehatan, padahal sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi satuan polisi pamong praja dalam penataan para PKL pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Indramayu. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif, dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai strategi yakni membentuk satuan tugas dan melakukan sosialisasi tentang penataan PKL dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, Penulis juga menambahkan strategi yang dapat diterapkan kedepannya yakni melakukan promosi terhadap lokasi binaan PKL. **Kesimpulan:** Strategi Penataan PKL pada masa pandemi COVID-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu sangat dibutuhkan dengan melihat setiap indikator dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang belum di relokasi, aktifitas PKL di ruang public yang masih banyak ditemukan, pemanfaatan ruang terbuka public yang belum maksimal, hingga pemahaman dan tingkat kepatuhan PKL yang masih rendah. Maka strategi yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan patroli/pengawasan terhadap keberadaan PKL serta melakukan sosialisasi kepada para PKL terkait adanya penataan PKL dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi.

Kata kunci: Strategi, Penataan, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Kasus terinfeksi COVID-19 pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 maret 2020 (Rindi Nuris, 2021). Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang membatasi segala bentuk aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti berjualan. Meskipun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang nekat berjualan walaupun dalam situasi pandemi, contohnya para PKL (Vincentius Gitiyarko, 2020).

Maraknya keberadaan PKL perlu menjadi perhatian khusus, kondisi tersebut perlu ditata dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat terutama pada masa Pandemi COVID-19. Pada dasarnya, menjadi PKL bukanlah suatu hal yang dilarang selama tidak melanggar aturan. Namun, PKL akan menjadi persoalan jika yang bersangkutan berdagang di lokasi yang tidak sesuai (contohnya jalur khusus pejalan kaki, di trotoar, dan jalur hijau) ditambah dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan salah satunya menjaga jarak.

Pada masa pandemi permasalahan mengenai PKL tengah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu PKL yang berjualan di jalan protokol kawasan kota seperti di Jalan Ahmad Yani sehingga menutup akses pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, para PKL juga tidak menjaga jarak dengan pembeli saat bertransaksi dan berjualan melewati jam operasional yang telah ditetapkan. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan mengenai keberadaan PKL, salah satunya dengan melakukan penataan PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai (Erika Lia, 2019).

Penataan PKL dilakukan di berbagai titik di Kabupaten Indramayu yang biasanya menjadi tempat berjualan para PKL, diantaranya di bantaran Sungai Cimanuk, di sepanjang jalan Yos Sudarso, dan jalan Siliwangi. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan lokasi binaan di lapangan GOR Singalodra yang ditujukan bagi para PKL yang akan direlokasi dari tempat berjualan sebelumnya. Selain relokasi PKL, Satpol PP Kabupaten Indramayu juga memberikan sanksi bagi para PKL yang

melanggar aturan berupa sanksi teguran (baik secara lisan maupun tertulis), sanksi denda, hingga pembongkaran tempat usaha, tujuannya agar tercipta ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (Pikiran-rakyat.com, 2019).

Penataan dan pemberian sanksi kepada para PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu belum mampu menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak ditemukan PKL yang melanggar aturan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan langkah yang efektif agar penataan PKL oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu dapat berjalan secara optimal sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman pada masa pandemi COVID-19 ini. Keberadaan PKL menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan. Penulis beranggapan bahwa dalam menyelesaikan persoalan mengenai maraknya keberadaan PKL dibutuhkan strategi penataan sebagai bentuk langkah yang efektif, strategi berperan sebagai alat dalam mencapai tujuan dari penataan PKL yaitu terciptanya ketertiban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penataan PKL di Kabupaten Indramayu. Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan salah satunya. Dalam menata para PKL sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya proses pada masa pandemi, sudah seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi PKL Diskoperindag Ibu Novi mengatakan bahwa ketika dilakukan penataan PKL, Satpol PP yang bertugas belum memadai karena keterbatasan kendaraan operasional seperti sepeda motor baik dari segi jumlah maupun kondisi kendaraan. Kemudian personil Satpol PP yang kurang kompeten, berdasarkan hasil observasi Penulis setelah mengikuti kegiatan relokasi PKL di Kabupaten Indramayu bersama Satpol PP, jumlah Satpol PP yang bertugas di lapangan masih kurang dan kemampuan Satpol PP yang belum kompeten menjadi faktor penghambat dalam menata para PKL, hal tersebut disebabkan karena rekrutmen Satpol PP hanya terbuka untuk tenaga honorer dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Belum adanya patroli/pengawasan dari dinas terkait yang sifatnya rutin terhadap keberadaan para PKL menjadi masalah berikutnya dalam penataan PKL, berdasarkan wawancara dengan Ibu Novi selaku Kasi PKL, dikatakan bahwa jumlah PKL di Kabupaten Indramayu cukup banyak sedangkan luas lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk relokasi PKL. Hal ini membuat PKL yang belum mendapat lahan untuk relokasi, kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Oleh sebab itu, dibutuhkan lahan yang lebih luas sehingga daya tampung untuk para PKL berjualan dapat tercukupi, sehingga tidak ada lagi PKL yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukannya.

Kurangnya pemahaman para PKL terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan PKL, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemahaman yang kurang tentu membuat para PKL berjualan tanpa memiliki kesadaran bahwa tidak semua lokasi dapat dijadikan tempat berjualan. Selain itu, banyak para PKL yang tidak mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi, hal tersebut ditunjukkan dengan PKL yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak dengan pembeli saat bertransaksi yang meningkatkan kemungkinan penyebaran COVID-19 di masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks PKL maupun strategi dalam menata para PKL tersebut. Penelitian Bonni Edwandar berjudul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yaitu PKL masih memiliki pengetahuan dan kesadaran yang rendah dalam regulasi dan hukum, sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan humanis dari Satpol PP terkait regulasi (perda) dalam menertibkan PKL, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi dari kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar kodim Kota Pekanbaru belum optimal (Bonni Edwandar, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Eka Evita dkk tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pada Batu Tourism Center di Kota Batu) menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penataan PKL pada Batu Tourism Center merupakan Unsuccessful Implementation atau Implementasi yang tidak berhasil (Eka Evita dkk, 2013).

Penelitian Rico Firmada M. dkk mengenai Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang menemukan bahwa strategi yang digunakan oleh Satpol PP dalam mengatasi persoalan PKL di Kota Padang adalah dengan melakukan himbauan dan penertiban, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan cukup baik, meskipun masih ada PKL yang melanggar kebijakan Satpol PP tersebut (Rico Firmada M. dkk, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi penataan PKL pada masa pandemi Covid-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu, dengan strategi berupa pembentukan satuan tugas dan melakukan sosialisasi yang berbeda dengan penelitian Bonni Edwandar, Eka Evita dkk maupun Rico Firmada M. dkk. Selain itu, teori dan indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori milik James Brian Quinn (2003) yang menyatakan bahwa strategi ialah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana strategi, apa saja faktor penghambat dan pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penataan PKL pada masa Pandemi COVID-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis realitas masalah – masalah yang terjadi secara terstruktur dan sistematis. Agar hal tersebut dapat diinterpretasikan secara tepat untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan hubungannya dengan fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Penulis mengumpulkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang

Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, 1 orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, 5 orang PKL, serta 3 orang masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu. Kemudian dengan melakukan observasi dalam bentuk giat patroli bersama Satpol PP, serta dokumentasi.

Adapun analisisnya menggunakan teori milik James Brian Quinn (2003) yang menyatakan bahwa strategi ialah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi penataan PKL di Kabupaten Indramayu menggunakan teori James Brian Quinn (2003) yang menyatakan bahwa strategi ialah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif, dari pendapat ahli tersebut, maka terdapat 3 (Tiga) dimensi yakni tujuan, kebijakan, dan program (Urutan Tindakan). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tujuan

Tujuan ialah hasil yang ingin diraih suatu instansi atau organisasi. Sebagai salah satu dari dimensi strategi, tujuan berhubungan langsung dengan strategi yang dipakai instansi atau organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya ketika seseorang sudah menetapkan suatu tujuan maka bisa diketahui strategi apa yang dipakai.

Penataan PKL di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Satpol PP memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

- a. mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan indah
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan PKL yang tangguh dan mandiri; dan
- d. memberdayakan PKL melalui pemberdayaan sektor ekonomi mikro dan kecil.

Untuk mencapai tujuan di atas, Satpol PP bersama dinas terkait memiliki strategi, yakni sebagai berikut:

- a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, mengatakan bahwa secara umum dalam melakukan relokasi sebagai bagian dari penataan PKL, Satpol PP menggunakan prinsip humanis dan memberikan pemahaman (Sosialisasi) terkait penataan yang dilakukan sekaligus menampung aspirasi para PKL tentang apa yang diinginkan mereka yang selanjutnya dimusyawarahkan. Dilihat dari hasil wawancara tersebut, pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan secara humanis dan persuasif kepada para PKL.

- b. Membentuk Satuan Tugas/Satgas

Selain memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang penataan PKL di Kabupaten Indramayu, Satpol PP memiliki strategi lain yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Satpol PP itu sendiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang melakukan patroli sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap para PKL yang masih nekat berjualan di lokasi yang dilarang dan mengabaikan protokol kesehatan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi PKL Diskoperindag Kabupaten Indramayu yang mengungkapkan bahwa jumlah PKL di Kabupaten Indramayu cukup banyak, maka dibutuhkan strategi untuk menata PKL tersebut agar tujuan dari penataan dapat tercapai secara optimal. Salah satunya membentuk Satgas yang memiliki peran untuk mengatur dan menata lokasi yang diizinkan untuk para PKL berjualan sekaligus mengawasi para PKL yang sudah di relokasi, tujuannya agar tidak kembali ke lokasi berjualan yang dilarang sebelumnya.

c. Melakukan Promosi Terhadap Lokasi Binaan PKL

Penulis menambahkan strategi yang dapat diterapkan kedepannya untuk mengoptimalkan Penataan PKL di Kabupaten Indramayu. Strategi tersebut yaitu melakukan promosi terhadap lokasi binaan para PKL yang direlokasi, tujuannya agar menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang berbelanja di lokasi tersebut, sehingga para PKL betah berjualan di sana karena ramai pengunjung.

Promosi dapat dilakukan melalui media social seperti Instagram, salah satu contohnya adalah akun Instagram Kuliner Indramayu yang mempromosikan berbagai kuliner dari pedagang di sekitar Indramayu disertai lokasinya, sehingga banyak orang yang tertarik dan penasaran untuk mencoba langsung di lokasi pedagang tersebut.

Tujuan dari promosi lokasi binaan PKL adalah agar lokasi tersebut menjadi lebih strategis dan ramai pengunjung, sehingga para PKL dapat menjual dengan mudah barang dagangannya dan tidak lagi kembali ke lokasi yang dilarang sebelumnya.

Tercapainya tujuan dari penataan PKL oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu dapat diukur melalui beberapa indicator, yaitu:

a. Jumlah PKL di Kabupaten Indramayu

Berikut tabel hasil dokumentasi penulis terkait jumlah PKL di Kabupaten Indramayu:

Tabel 3.1
Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Sudah Direlokasi
di Kabupaten Indramayu Tahun 2021

No.	Tempat Relokasi	Jenis Usaha	Letak Usaha	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Sport Center	Makanan, minuman, figura	Benteng Catur	33
2.	Sport Center	Makanan, minuman, sticker	Pemuda Pancasila	11
3.	Sport Center	Makanan, minuman, sticker, minyak wangi	Posyandu	29
4.	Sport Center	Makanan, minuman, sticker, minyak wangi	Depan Cindelaras	23

1	2	3	4	5
5.	Sport Center	Makanan, minuman, sticker, minyak wangi	Sekitar Kolam Renang	14
6.	Sport Center	Makanan, minuman, sticker	SDN Karanganyar 1	9
7.	Gor Singalodra	Makanan, minuman	Jl. Veteran & Jl. Bima Basuki	14
8.	Gor Singalodra	Makanan, minuman, counter, tanaman hias, sembako	Jl. Murah Nara & Jl. Cimanuk Barat	47
9.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan minuman	Shelter 1	24
10.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan minuman	Shelter 2	24
11.	Kuliner Cimanuk	Makanan dan minuman	Shelter 3	24
12.	Pasar Mambo	Pakaian, sandal, tas, kacamata, topi	Blok A	9
13.	Pasar Mambo	Makanan dan minuman	Blok B	11
14.	Pasar Mambo	Makanan dan buah-buahan	Blok C	8
15.	Pasar Mambo	Kerudung, tas, topi, sandal, dan sepatu	Blok D	7
16.	Pasar Mambo	Makanan, minuman, pakaian	Blok E s/d Blok H	11
17.	Pasar Mambo	Makanan dan minuman	Blok I dan Blok J	9
		Total		307

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Indramayu

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasi Diskoperindag Kabupaten Indramayu, diketahui jumlah PKL mengalami selisih sebanyak 14 orang, yakni dari total 930 PKL pada pertengahan 2021 menjadi 944 PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Indramayu tahun 2021. Melalui tabel 4.5 di atas diketahui baru 307 PKL yang telah di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah melalui diskoperindag.

b. Aktifitas PKL di ruang publik

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu warga di Kecamatan Sindang, mengungkapkan bahwa di jalan Jl. MT Haryono masih banyak PKL yang berjualan, namun karena patroli dari Satpol PP belum rutin dijalankan, misalnya hanya dilakukan saat acara Adipura, sehingga para PKL kembali berjualan di lokasi ini. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aktifitas PKL di ruang public, seperti jalan protokol maupun trotoar masih banyak ditemukan, namun karena para PKL tersebut belum mendapat lokasi untuk relokasi, sehingga jika tidak ada pengawasan dari dinas terkait mereka kembali berjualan di lokasi tersebut.

c. Pemanfaatan ruang terbuka public untuk para PKL

Dari hasil observasi yang Penulis lakukan dengan mengunjungi salah satu objek wisata di Kabupaten Indramayu yakni Pantai Karangsong, diketahui bahwa terdapat banyak pedagang di lokasi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa para PKL tidak hanya di relokasi ke lokasi binaan, namun juga dengan memanfaatkan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.

3.2 Kebijakan

Kebijakan pemerintah terkait keberadaan PKL diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan PKL khususnya di Kabupaten Indramayu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

a. Pemahaman tentang perda yang mengatur penataan PKL

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PKL di Kecamatan Indramayu, diketahui bahwa belum semua PKL mengetahui dan memahami tentang Perda yang mengatur penataan PKL. Sehingga strategi sosialisasi oleh Satpol PP dan dinas terkait sangat dibutuhkan agar pemahaman masyarakat maupun PKL mengenai kebijakan maupun aturan yang dibuat pemerintah dapat meningkat.

b. Tingkat kepatuhan PKL terhadap perda yang mengatur penataan PKL

Berdasarkan hasil observasi Penulis yang dilakukan di Iapangan dengan mengikuti patroli secara langsung bersama Satpol PP terhadap PKL yang berjualan di lokasi yang bukan peruntukkannya, diketahui bahwa masih banyak PKL yang berjualan di jalan protokol maupun di trotoar, salah satunya di Kecamatan Jatibarang, terdapat pasar tumpah yang memakan sebagian jalan protokol yang digunakan para PKL berjualan.

3.3 Program/Urutan Tindakan

a. Adanya penataan terhadap para PKL melalui program relokasi

Langkah atau cara Penataan PKL sesuai perda penataan PKL di Kabupaten Indramayu, tidak seluruhnya dijalankan oleh Satpol PP, hanya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP saja yang dijalankan yakni sebagai eksekutor atau pihak yang melakukan relokasi atau pemindahan PKL ke tempat yang sesuai. Program relokasi oleh Satpol PP diprioritaskan bagi PKL yang berdomisili di Kabupaten Indramayu dan sudah berjualan cukup lama di Kawasan tersebut. Sebelum melakukan relokasi atau pemindahan, terlebih dahulu Satpol PP melakukan koordinasi bersama dinas terkait, tujuannya agar tercipta kesatuan tindakan. Setelah berkoordinasi, barulah masing-masing dinas termasuk Satpol PP melakukan tugasnya dalam menata para PKL.

b. Aplikasi Strategi penataan PKL oleh Satpol PP

Penataan PKL yang dilakukan Satpol PP dijalankan dengan menerapkan strategi, yaitu sosialisasi dan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Sosialisasi diaplikasikan atau diterapkan dalam bentuk pemberian pemahaman mengenai program Penataan PKL di Kabupaten Indramayu dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemic, khususnya ketika berjualan. Kemudian membentuk Satgas yang melakukan patroli guna mengawasi dan mencegah para PKL berjualan di lokasi yang dilarang serta mengabaikan protokol kesehatan.

Selanjutnya untuk strategi yang ditambahkan Penulis, yaitu melakukan promosi terhadap lokasi binaan PKL, dapat diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akun media social, seperti Instagram sebagai media mempromosikan lokasi PKL berjualan, dengan tujuan menarik pengunjung dan menjadikan lokasi tersebut ramai dan strategis.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu terus melakukan penataan PKL dan menerapkan strategi agar penataan PKL tersebut dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penulis menemukan temuan penting yakni dua strategi yang diterapkan Satpol PP dalam menata para PKL di Kabupaten Indramayu yaitu melakukan sosialisasi dan membentuk satuan tugas/satgas untuk melakukan patroli/pengawasan terhadap keberadaan para PKL. Sama halnya dengan temuan Rico Firmada M. dkk, bahwa strategi yang digunakan oleh Satpol PP dalam mengatasi persoalan PKL di Kota Padang adalah dengan melakukan himbauan dan penertiban (Rico Firmada M. dkk, 2019).

Layaknya penataan PKL pada umumnya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu memiliki hambatan atau kendala dalam menata para PKL, seperti kurangnya pemahaman para PKL terkait perda yang mengatur tentang penataan PKL di Kabupaten Indramayu, sama halnya dengan penelitian Bonni Edwandar yang menemukan bahwa salah satu faktor penghambat kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yaitu PKL masih memiliki pengetahuan dan kesadaran yang rendah dalam regulasi dan hukum (Bonni Edwandar, 2017).

Adanya strategi yang digunakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu ini diharapkan secara jangka Panjang mampu mencapai tujuan dari penataan PKL yang lebih optimal. Terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang dimana banyak masyarakat termasuk para PKL yang melakukan transaksi, sehingga dibutuhkan pemahaman dan kesadaran lebih terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan melalui sosialisasi dan pengawasan/patroli dari satgas yang dibentuk Satpol PP dalam menata para PKL.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi Penataan PKL pada masa pandemi COVID-19 oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu sangat dibutuhkan dengan melihat setiap indikator dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang belum di relokasi, aktifitas PKL di ruang public yang masih banyak ditemukan, pemanfaatan ruang terbuka public yang belum maksimal, hingga pemahaman dan tingkat kepatuhan PKL yang masih rendah. Maka strategi yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan patroli/pengawasan terhadap keberadaan PKL serta melakukan sosialisasi kepada para PKL terkait adanya penataan PKL dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat James Brian Quinn.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penataan PKL di Kabupaten Indramayu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 1994. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache*. California: SAGE Publication. 96
- Mintzberg, Henry, dkk. 2003. *The Strategy Process : Concepts, Contexts, Cases*. New York: Prentice-Hall.
- Lia, Erika. 2019. “Pemkab Indramayu ReLokasi Puluhan PKL di Bantaran Sungai Cimanuk”, <https://www.ayobandung.com/regional/pr-79660393/pemkab-indramayu-relokasi-puluhan-pkl-di-bantaran-sungai-cimanuk>, diakses pada 17 September 2021 pukul 19:56
- Edwandar, Bonni. (2017). “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)”. <https://www.neliti.com/publications/123105/efektivitas-kinerja-satuan-polisi-pamong-praja-dalam-penertiban-pedagang-kaki-li>. 16 September 2021
- Evita, Eka. (2013). “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)”. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/160>. 16 September 2021
- Firmanda, Rico dan M. Fachri Adnan. (2021). “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang”. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>. 16 September 2021
- Indramayujeh. 2020 . “Terdampak COVID-19 Ratusan Tenaga Kerja di Indramayu Terkena PHK”, <https://www.indramayujeh.com/berita-terbaru/terdampak-covid-19-ratusan-tenaga-kerja-di-indramayu-terkena-phk/>, diakses pada 17 September 2021 pukul 19:41
- Lia, Erika. 2019. “Pemkab Indramayu ReLokasi Puluhan PKL di Bantaran Sungai Cimanuk”, <https://www.ayobandung.com/regional/pr-79660393/pemkab-indramayu-relokasi-puluhan-pkl-di-bantaran-sungai-cimanuk>, diakses pada 17 September 2021 pukul 19:56
- Radarindramayu.id. 2021. “Pedagang Malam Dibubarkan Petugas”, <https://indramayu.radarcirebon.com/pedagang-malam-dibubarkan-petugas/?amp>, diakses pada 17 September 2021 pukul 20: 03
- Repjabar. 2021. “Satpol PP Indramayu Tertibkan PKL di Trotoar Jalan”, <https://repjabar.republika.co.id/amp/qqh33a335/satpol-pp-indramayu-tertibkan-pkl-di-trotoar-jalan>, diakses pada 17 September 2021 pukul 19:46